



PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2015/PN Mrt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap	: ADRIAN Bin DARMIS.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 43 tahun / 10 Nopember 1972.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Rt.05 Rw.01, Kel. Pal Merah, Kec. Matraman, Kota Madya Jakarta Timur.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: SD (kelas III).

Terdakwa II

Nama Lengkap	: ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL.
Tempat lahir	: Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	: 40 tahun / 5 Agustus 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. H. Soleh II No.43, Kel. Sukabumi Selatan, Kec. Kebun Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Supir.
Pendidikan	: SMA (amat).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 31 Mei 2015 Nomor : SP.Han/05/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 15 Juni 2015 Nomor :SPP-47 / N.5.17 / Euh.1 / 06 / 2015 sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 7 Juli 2015 Nomor : Print.792/N.5.17/Epp.2/07/2015 sejak tanggal : 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal : 10 Juli 2015 Nomor : 85 / PEN. PID / 2015 / PN. MRT sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 8 Agustus 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 85 / PEN.PID / 2015 / PN. MRT sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 7 Oktober 2015 ;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 31 Mei 2015 Nomor : SP.Han/06/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal : 15 Juni 2015 Nomor :SPP-48 / N.5.17 / Euh.1 / 06 / 2015 sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 7 Juli 2015 Nomor : Print.793/N.5.17/Epp.2/07/2015 sejak tanggal : 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal : 10 Juli 2015 Nomor : 86 / PEN. PID / 2015 / PN. MRT sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal : 8 Agustus 2015 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 86 / PEN.PID / 2015 / PN. MRT sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal : 7 Oktober 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 **Menyatakan Terdakwa I. ADRIAN Bin DARMIS bersama Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara **Terdakwa I ADRIAN Bin DARMIS bersama Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL** dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi ZULHAM EFENDI Bin BUJANG CIK (Alm) ;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi NURMA Bin NASARUDIN (Alm) ;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry Pearl warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver ;
 - 1 (satu) buah kunci T ;
 - 1 (satu) kabel soket ;
dirampas untuk dimusnahkan ;



- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali, dan oleh karenanya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dihukum yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang tetap pada tuntutan semula, begitu pula Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **I ADRIAN BIN DARMIS** secara turut serta dengan **Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO BIN SAFRUL** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 03.30 Wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu, melakukan kejahatan atau untuk mengambil barang yang hendak dicuri, dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat terdakwa I ADRIAN bersama dengan Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO bersama-sama dengan YUL (belum tertangkap) dan NOV (belum tertangkap) yang sebelumnya telah bersepakat untuk mencari mobil yang hendak diambil cukup sampai batas Muara Bulian dan apabila sebelum sampai Muara Bulian sudah ditemukan mobil yang akan diambil maka langsung saja diambil. Setiba di Rt.07 Dusun Remaji Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Api, Kec. Tengah Ilir, Kab. Tebo YUL (belum tertangkap) melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dalam keadaan terparkir didepan sebuah rumah dan selanjutnya YUL (belum tertangkap) menyuruh Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO untuk mengambil mobil tersebut dan Terdakwa I ADRIAN bersama Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO turun dari mobil sedangkan YUL (belum tertangkap) dan NOV (belum tertangkap) pergi meninggalkan Terdakwa I ADRIAN bersama Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO dan melanjutkan perjalanan dan Terdakwa I ADRIAN bersama Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO menuju mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) tersebut kemudian Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO membuka pintu mobil tersebut dengan cara merusak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T, setelah pintu tersbuka Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO melihat pada bagian stir mobil tersebut dalam keadaan dirantai sehingga Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO mengurungkan niatnya untuk mencuri mobil tersebut dan menjelaskan kepada Terdakwa I ADRIAN yang sedang bertugas mengamati situasi bahwa setir mobil tersebut dalam keadaan dirantai dan Terdakwa I ADRIAN menganjurkan untuk mengambil mobil yang lain. Selanjutnya Terdakwa I ADRIAN melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang sedang terparkir di rumah yang terletak di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo. Selanjutnya Terdakwa I ADRIAN mengamati mobil tersebut dan menganggukkan kepala kepada Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO dan Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO menganggap anggukkan tersebut adalah kode bahwa mobil tersebut merupakan sasaran yang hendak diambil. Kemudian Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO berjalan mendekati mobil tersebut dan membuka paksa pintu sebelah kanan mobil yang sedang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan sebuah kunci T dan setelah pintu terbuka Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO masuk kedalam mobil dan mengganti kabel socket kontak mobil dengan tujuan menyalakan mesin mobil tersebut. Setelah mesin mobil menyala lalu Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO mengendarai mobil tersebut dengan menggunakan perseneling mundur sambil membukakan pintu mobil sebelah kiri dan kemudian Terdakwa I ADRIAN masuk kedalam mobil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, tidak lama kemudian mobil yang dikendarai tersebut berhenti karena membentur sesuatu dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I ADRIAN bersama Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO diketahui oleh seseorang laki-laki yang tidak dikenal ;
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi **ZULHAM EFENDI Bin BUJANG CIK (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa saksi memarkirkan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam dalam keadaan terkunci disamping rumah di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo ;
- Bahwa saksi menggagalkan pencurian dikarenakan saksi terbangun dikarenakan mendengar suara mobil dihidupkan, selanjutnya saksi keluar dan melihat mobil sudah dalam keadaan berjalan mundur dan saksi menghadang laju mobil dari belakang, kemudian mobil tersangkut di tunggul pohon rambutan ;
- Bahwa setelah mobil tersangkut, saksi membuka pintu mobil sebelah kanan dan saksi melihat ada 2 (dua) orang didalam mobil, kemudian saksi memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu yang memegang setir dengan menggunakan tangan saksi lalu keduanya melarikan diri ;

- Bahwa setelah keduanya melarikan diri, saksi kemudian teriak minta tolong kepada warga, kemudian setelah warga datang, para Terdakwa berhasil ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membuka pintu mobil milik saksi, akan tetapi yang saksi tahu bagian kunci mobil pada pintu sebelah kanan mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi memarkirkan mobilnya disamping rumah dan bukan merupakan garasi sekitar pukul 17.00 Wib dan mobil dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin dari saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2 Saksi **NURMA Binti NASARUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan hubungan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam ;
- Bahwa jenis mobil milik saksi yang akan diambil oleh para Terdakwa ialah 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam ;
- Bahwa saksi memarkirkan mobilnya tidak didalam garasi dan mobil dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi akan diambil pada keesokan harinya sekitar pukul 08.00 Wib, karena saksi melihat lubang kunci pada pintu mobil sebelah kanan milik saksi telah dirusak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya para Terdakwa merusak kunci pintu mobil sebelah kanan milik saksi ;
- Bahwa para terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seizin dari saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I ADRIAN Bin DARMIS pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai penjual pakaian di Jakarta diajak Terdakwa II ke Jambi untuk mencari uang, kemudian setelah tiba di Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 seira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, YUL dan NOV (belum tertangkap) berangkat untuk mencari mobil yang akan menjadi target ;
- Bahwa para Terdakwa pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya ketahuan oleh pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian pemilik mobil memukul Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa dari Muara Bungo menuju Desa Remaji menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu mobil yang akan para Terdakwa ambil semuanya dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa yang bertugas membuka pintu mobil tersebut adalah Terdakwa II, sedangkan Terdakwa bertugas mengawasi keadaan disekitar ;
- Bahwa cara Terdakwa II membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang didapat dari YUL (belum tertangkap) ;
- Bahwa rencananya kalau mobil tersebut berhasil Para Terdakwa ambil, maka akan dijual dan hasilnya dibagi-bagi ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah ketahuan mengambil mobil tersebut, Terdakwa bersembunyi di belakang rumah warga dan kemudian dipergoki oleh warga lalu diserahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat ini keberadaan YUL dan NOV (belum tertangkap) Para Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil mobil tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena menggunakan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksinya bersama Terdakwa I, YUL, dan NOV (belum tertangkap) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi YUL (belum tertangkap) melalui handphone dan mengajak Terdakwa untuk mencari mobil, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa I ke Jambi, kemudian setelah tiba di Muara Bungo pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2015 seira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, YUL dan NOV (belum tertangkap) berangkat untuk mencari mobil yang akan menjadi target ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya diketahui oleh pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa kemudian pemilik mobil memukul Terdakwa , kemudian Para Terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa Para Terdakwa dari Muara Bungo menuju Desa Remaji menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam ;
- Bahwa pintu mobil yang akan para Terdakwa ambil semuanya dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa yang bertugas membuka pintu mobil tersebut adalah Terdakwa, sedangkan Terdakwa I bertugas mengawasi keadaan disekitar ;
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang didapat dari YUL (belum tertangkap) ;
- Bahwa rencananya kalau mobil tersebut berhasil Para Terdakwa ambil, maka akan dijual dan hasilnya dibagi-bagi ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap setelah diketahui mengambil mobil tersebut, Terdakwa bersembunyi di semak-semak tak jauh dari mobil tersebut dan kemudian dipergoki oleh warga lalu diserahkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat ini keberadaan YUL dan NOV (belum tertangkap) Para Terdakwa tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengambil mobil tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Blackberry Pearl warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver ;
- 1 (satu) buah kunci T ;
- 1 (satu) kabel soket ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti tersebut, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pada saat malam hari ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang terkunci dengan membuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya ketahuan oleh pemilik mobil tersebut ;

- Bahwa benar Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Tunggal, melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, dengan unsur-unsur pidana ;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak;
- 6 Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih bersama-sama;
- 7 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa tujuh unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. ADRIAN Bin DARMIS dan Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi .;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat lain.

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1977, N.J 1977, 681,W,12932 disebutkan bahwa : “Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”.;

Bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain terdakwa mempelakukan barang tersebut seakan-akan terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut.;

Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pada saat malam hari ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang terkunci dengan membuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut ;

3 Bahwa benar cara Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya ketahuan oleh pemilik mobil tersebut ;
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma tanpa ijin, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu barang yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI,SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594) ;

Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;

- Bahwa benar Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pada saat malam hari ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang terkunci dengan membuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya diketahui oleh pemilik mobil tersebut ;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah bukan kepunyaan dari Para Terdakwa melainkan milik saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Bahwa mengenai unsur ini Drs.PAF.Lamintang,SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W.10133 dan tanggal 25 Juli 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : “Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut”. (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Harta Kekayaan, Drs PAF.Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal 30).;

Bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan kalau adanya izin adalah merupakan sesuatu keharusan dan kalupun seandainya tidak ada izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si pelaku harus mampu menunjukan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang ;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pada saat malam hari ;
 - Bahwa benar cara Para Terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang terkunci dengan membuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;
 - Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut ;
 - Bahwa benar cara Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya ketahuan oleh pemilik mobil tersebut ;
- Berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa ketika mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. **Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa didalam persidangan menerangkan Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam, milik saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma pada waktu malam sekira pukul 04.30 wib bertempat di Rt.08 Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, yang mana malam hari yaitu saat matahari terbenam dan matahari terbit dalam pekarangan yang ada batas-batasnya dan diperkarangan tersebut ada rumah berbentuk pondok yang setiap hari dihuni saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma ; Berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain dimana dilakukan oleh Para Terdakwa pada malam hari, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.6. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih bersama-sama

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan pencurian tersebut merupakan kehendak dan dilakukan oleh dua orang pelaku atau lebih walaupun terdapat peran dari masing-masing pelaku yang berbeda-beda.;

Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015, sekira pukul 04.30 wib di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo, mencoba mengambil 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pada saat malam hari ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa membuka pintu mobil tersebut yang terkunci dengan membuka paksa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;



- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang tersebut ;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa mencoba mengambil mobil pertama menemukan 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak berhasil para Terdakwa ambil, kemudian tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam yang kemudian berhasil para Terdakwa hidupkan mesin mobilnya, tetapi baru jalan, mobil membentur sesuatu dan akhirnya diketahui oleh pemilik mobil tersebut ;
Berdasarkan fakta tersebut diatas maka Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain bersama – sama, yaitu Terdakwa I ADRIAN Bin DARMIS dan Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO BIN SAFRUL, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.7. Unsur Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dapat mengambil mobil milik saksi Zulham Efendi dan saksi Nurma tersebut Terdakwa I ADRIAN Bin DARMIS dan Terdakwa II ROZY AGUS PURNOMO BIN SAFRUL dilakukan dengan cara memaksa dan merusak kunci pintu mobil tersebut yang berfungsi untuk mengunci pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci T, alhasil pintu kedua mobil dapat terbuka, akan tetapi mobil Suzuki Carry tidak bisa diambil karena setirnya dirantai oleh pemiliknya, sedangkan mobil Mitsubishi Colt setelah pintu mobilnya terbuka, kemudian Terdakwa II menghidupkan mesin mobil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian dakwaan tunggal penuntut umum telah menguraikan bahwa terdakwa telah membuka paksa pintu mobil sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terhadap 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam, tetapi karena setirnya dirantai sehingga tidak



berhasil para Terdakwa ambil, kemudian yang kedua tak jauh dari mobil pertama para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan sebanyak lebih dari satu kali namun dalam dakwaan penuntut umum tidak mencantumkan pasal 64 ayat (1) KUHP. Oleh karena dalam surat dakwaan mengenai kualitas perbuatan sesuai dengan keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa maka Majelis akan menguraikan unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Ad.8. Unsur Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi ditambah dengan pengakuan Para Terdakwa maka dalam dipersidangan terungkap fakta Para Terdakwa melakukan perbuatannya berulang hingga 2 (dua) kali dimana kedua perbuatan Para Terdakwa ketika mengambil mobil di Dusun Remaji Desa Rantau Api Kec. Tengah Ilir Kab. Tebo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa maka Majelis Hakim yakin bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali. Keyakinan ini diperoleh dari persesuaian antara keterangan Para Saksi dengan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah melalui pertimbangan atas tindakan Para Terdakwa terkait dengan dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Tunggal sehingga dakwaan Tunggal dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Tunggal telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Para terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa I. ADRIAN Bin DARMIS dan Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ADRIAN Bin DARMIS dan Terdakwa II. ROZY AGUS PURNOMO Bin SAFRUL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi Colt T 12ss Nopol BH 9473 WK No. Rangka MHMU5TU2ECK no. mesin 4G15-H91053 warna hitam ;
dikembalikan kepada saksi ZULHAM EFENDI Bin BUJANG CIK (Alm);
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry Nopol BH 3199xx (plat putih) No. rangka MHYESL415FJ711015 No. mesin G15AID996561 warna hitam;
dikembalikan kepada saksi NURMA Bin NASARUDIN (Alm);
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry Pearl warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) kabel soket;
dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **KAMLIION, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **CINDAR BUMI, SH.** dan **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **11 Agustus 2015** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **GLORYA D. RENOVA, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadapan: **BAMBANG IRAWAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo serta dihadiri oleh Para Terdakwa ;



Hakim Anggota

CINDAR BUMI, SH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.

Hakim Ketua

KAMIJON, SH.

Panitera pengganti

GLORYA D. RENOVA, SH., MH.